



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 3 Seri E Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
 - b. Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 24 Seri E Nomor 19); dan
 - c. Nomor 31 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 31 Seri E Nomor 26); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 22 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD.

h

- (4) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk mengetahui kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5).
 - (5) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - b. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - d. fotokopi laporan hasil monitoring dan evaluasi progres perkembangan pelaksanaan pembangunan/pekerjaan fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa, untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.
 - (6) Format rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) DINPERMADES melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I dan tahap III serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala DINPERMADES menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
 - b. berita acara hasil penelitian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari DINPERMADES.

- (4) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan penelitian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala BPPKAD melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25A.
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah lengkap, benar dan sah kepada Kepala KPPN dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II, tanpa dilampiri dokumen persyaratan;
 - c. tahap III, dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa.
- (3) Penyampaian permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilampiri dengan surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyampaian permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap minggu.
- (5) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diterbitkan oleh Bupati kepada Kepala KPPN untuk seluruh Jumlah Desa dan disampaikan 1 (satu) kali pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (6) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).




- (7) Pejabat yang menandatangani dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa bertanggung jawab terhadap:
 - a. isi dari dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa; dan
 - b. kesesuaian dokumen fisik (*hardcopy*) dengan dokumen elektronik (*softcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c serta surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - (9) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh BPPKAD dengan cara menandai (*tagging*) Desa yang layak salur melalui aplikasi OMSPAN.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 41D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41D

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41C, dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2021 sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (5) tidak terdapat calon penerima BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.
 - (2) Kepala Urusan/ Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai tanggung jawabnya.
- 

- (3) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
 - (4) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa, dengan disertai:
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Berita Acara Serah Terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
 - (6) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Pendamping Dana Desa.
 - (7) Pemerintah Desa yang tidak menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya atau tahun berikutnya.
 - (8) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa selesai disusun dan diterima oleh Tim Pendamping Dana Desa.
8. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Kepala Desa menginformasikan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan/ keluaran (*output*);
 - b. relaisasi anggaran pada akhir tahun anggaran;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - d. sisa anggaran yang tidak terealisasi.



9. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 67 SERI E NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

A. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA
Alamat :

....., 2020

Kepada:

Nomor : Yth. BUPATI PURWOREJO
Lampiran : 1 (satu) berkas. c.q. Kepala BPPKAD
Perihal : Permohonan Penyaluran Kabupaten Purworejo
Dana Desa Tahap I di -
Tahun Anggaran 2020 PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, bahwa pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) Tahun 20... sebesar 40% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. Kwitansi Tanda Terima Dana Desa Tahap I Tahun 2020;
2. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;
4. RAB Dana Desa tahun anggaran berkenan;
5. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020; dan
6. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2020.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

B. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

DESA

Alamat :

....., 2020

Kepada:

Nomor : Yth. BUPATI PURWOREJO
Lampiran : 1 (satu) berkas. c.q. Kepala BPPKAD
Perihal : Permohonan Penyaluran Kabupaten Purworejo
Dana Desa Tahap III di -
Tahun Anggaran 2020 PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2020 sebesar 20% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
2. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa bermeterai cukup;
3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan (apabila ada perubahan).



Demikian untuk menjadikan periksa dan atas
terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

6

C. KWITANSI PENYALURAN DANA DESA

Nomor :

KWITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Uang sebanyak : Rp.,-
(.....)

Guna membayar : Dana Desa Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2020, untuk:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : PURWOREJO

No. Rekening :

Nama Rekening : REKENING KAS DESA

.....

Nama Bank : BPD JAWA TENGAH

Cabang/Capem :

....., 2020

Mengetahui:
Kepala Desa,

Kaur Keuangan,

materai

.....

.....

6

D. LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING) TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					



E. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT KEPALA DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Purworejo, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purworejo

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada:

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

....., ... tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA

Meterai rp6000,-

.....

..... nama lengkap dengan gelar

PETUNJUK PENGISIAN:

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana



F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN DANA DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa, menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp..... (.....);
2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara administrasi, fisik/teknik dan hukum dengan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku; dan
4. Sanggup memenuhi kekurangan berkas apabila ternyata masih terdapat kekurangan berkas permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian dan pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA DESA,

Materai
Rp 6.000,00

.....



G. SURAT PERMOHONAN USULAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
UNTUK PENYALURAN BULAN KEDUA DAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
Alamat :

Purworejo,
Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala DINPERMADES
Kabupaten Purworejo
di - PURWOREJO

Nomor : / /
Lampiran : berkas.
Perihal : Permohonan
Penyaluran Dana Desa
Tahap II untuk
Penyaluran Bulan
Kedua/Ketiga Tahun
Anggaran 2020.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk penyaluran bulan *Kedua /Ketiga* Tahun Anggaran 2020 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan ... Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II untuk penyaluran bulan *Kedua/Ketiga* Tahun Anggaran 2020 sebesar 15% /10% untuk Desa dari Kecamatan yang telah melaksanakan penyaluran BLT-DD Bulan *Pertama/Kedua* sesuai ketentuan yang berlaku serta **SUDAH LAYAK SALUR** untuk proses penyaluran Dana Desa Tahap II penyaluran bulan *Kedua/Ketiga* sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Daftar nama Desa yang sudah layak salur Dana Desa Tahap II untuk penyaluran bulan *Kedua/Ketiga* Tahun Anggaran 2020;
2. Rekapitulasi Laporan pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa penyaluran bulan *Pertama/ Kedua*.
3. Rekomendasi Camat atas pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa periode bulan *Pertama/ Kedua*.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas
terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

CAMAT

.....



LAMPIRAN
 SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA
 DESA TAHAP II PENYALURAN BULAN
KEDUA/KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020
 NOMOR : / /

DAFTAR NAMA DESA YANG SUDAH LAYAK SALUR
 PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP II UNTUK PENYALURAN
 BULAN *KEDUA /KETIGA*
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	KETERANGAN
1			Sudah Layak Salur
2			Sudah Layak Salur
3			Sudah Layak Salur
4			Sudah Layak Salur
5			Sudah Layak Salur
6			Sudah Layak Salur
7			Sudah Layak Salur
8			Sudah Layak Salur
9			Sudah Layak Salur
10			Sudah Layak Salur
dst			
	JUMLAH		

CAMAT

.....
 Pangkat/Golongan
 NIP

H. BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
 HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN
 PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN
 NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I untuk Desa, dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/ TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I;		(lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap I;		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;		
4.	Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran (<i>tahun anggaran berkenaan</i>)		
5.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa;		
6.	Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun.....;		
7.	Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap I (<i>bermeterai cukup</i>)		

Hasil Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi/ Staf	Anggota	
		Kasi/ Staf	Anggota	

h

I. BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

KOP KECAMATAN			
<p>BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN DESA KECAMATAN NOMOR:</p>			
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran untuk Desa, dengan hasil sebagai berikut:</p>			
NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/ TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III		(lengkap dan sah)
2.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa		
3.	Surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap III (<i>bermeterai cukup</i>)		
4.	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran (<i>tahun anggaran berkenaan</i>), apabila ada perubahan		
<p>Hasil Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran..... dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran</p>			
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>			



TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi/ Staf	Anggota	
		Kasi/ Staf	Anggota	



J. REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

Alamat :

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I/III TAHUN ANGGARAN.....
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

1. kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I/III Tahun Anggaran.....;
2. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi tersebut diatas mendasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, *sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020* dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I/III Tahun Anggaran..... untuk (.....) Desa, telah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir **TELAH LAYAK SALUR.**

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,

CAMAT,
Materai Rp 6.000,00

.....
Pangkat/Golongan

NIP

k

K. REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL PELAKSANAAN PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II UNTUK PENYALURAN BULANAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

Alamat :

REKOMENDASI
ATAS HASIL PELAKSANAAN PENYALURAN BLT DANA DESA
TAHAP II UNTUK PENYALURAN BULAN *PERTAMA/KEDUA* YANG
BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa Tahap I dan/atau Dana Desa Tahap II Untuk Penyaluran bulan *Pertama/Kedua* sebesar 15% Tahun Anggaran 2020 yang telah disalurkan untuk Desa se-Kecamatan untuk penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa periode bulan *Pertama/Kedua*;
2. Penyaluran BLT Dana Desa periode bulan *Pertama/Kedua* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan sesuai data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah di validasi dan sah berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi tersebut diatas mendasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa periode bulan *Pertama/Kedua* Tahun Anggaran 2020 untuk (.....) Desa, telah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses penyaluran Dana Desa Tahap II untuk penyaluran bulan berikutnya, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir **SUDAH LAYAK SALUR.**

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Purworejo ,

CAMAT

.....

Pangkat/Golongan

NIP

h

LAMPIRAN
 REKOMENDASI LAYAK SALUR PENCAIRAN
 DANA DESA TAHAP/BULAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....
 NOMOR:

DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK SALUR
 PENCAIRAN DANA DESA TAHAP
 TAHUN ANGGARAN

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	HASIL VERIFIKASI
1			Lengkap dan Sah
2			Lengkap dan Sah
3			Lengkap dan Sah
4			Lengkap dan Sah
5			Lengkap dan Sah
6			Lengkap dan Sah
7			Lengkap dan Sah
8			Lengkap dan Sah
9			Lengkap dan Sah
10			Lengkap dan Sah
dst			
	JUMLAH		

CAMAT,

.....
 Pangkat/Golongan
 NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN